



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691

S I N A B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9/ 250 /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN SIMEULUE
DESA KUALA BAKTI KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Nomor : 421.9/ 16 /TKN/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2022/2025
- KEDUA** : Panitia TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 03 Februari 2022

Pd. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



PIRMANUDIN, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197609212002121009

Tembusan :

1. Bupati Simeulue di Sinabang
2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.